

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah hal yang sangat sakral bagi setiap pasangan suami istri yang menjalaninya, tujuan perkawinan itu untuk membentuk suasana bahagia, ketentraman dan kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga yang lain. Menurut Islam, perkawinan yang dimaksud itu untuk memenuhi kebutuhan seksual antara suami istri secara halal dan dapat melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).<sup>1</sup> Bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah”.<sup>2</sup>

Adapun tujuan perkawinan dalam islam itu untuk memenuhi petunjuk Yang Maha Kuasa, mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Keluarga Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sedangkan sejahtera terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, hidup kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Basyir, Ahmad Azhar. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Cet ke9. Yogyakarta: Perpustakaan

<sup>2</sup> Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Dirjen Binbaga Islam, Kemenag RI tahun 2001

<sup>3</sup> Kamal Muthar, Asasa-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang 1993), cet. Ke-3, hlm.14

Bahkan yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan atau perkawinan harus putus ditengah jalan karena putusnya perkawinan (perceraian), makna dari sebuah akad nikah itu ialah ikatan lahir dan batin, konsekuensinya dapat dilepas dan kemudian dapat disebut dengan talak.<sup>4</sup>

Jika suami istri tidak lagi meneruskan perkawinan dalam arti adanya ketidakcocokan menjalani hidup bersama dan terjadi percekcoakan yang tidak bisa didamaikan lagi, maka islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqih disebut dengan thalaq (perceraian).<sup>5</sup> Perceraian pada hakekatnya suatu proses dimana hubungan suami istri tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Mengenai penjelasan perceraian dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yaitu kematian dan putusan pengadilan.

Dengan berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap perceraian hanya diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu tentang perkawinan dalam Pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Weely Septian Angger Handayani, 2016 (Studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014) diakses pada tanggal 24 Juli 2021, 10:53 WIB

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah 8, terjemahan oleh moh Thalib, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), cet. Kel-1, hlm. 92. diakses pada tanggal 24 Juli 2021, 10:56 WIB

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga<sup>6</sup>.

Dalam istilah islam perkataan point 6 ini ialah Perkara *Syiqaq* yang artinya Perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat hakam-hakam pendamai bagi suami isteri tersebut. Dan dalam Undang-Undang Peradilan Agama No 7 tahun 1989 bagian penjelasan umum tentang pasal 76 ayat 1 disebutkan bahwa *syiqaq* adalah “perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara

---

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 16

suami dan isteri”.<sup>7</sup> Dalam buku Kamus istilah *Fiqhi* disebut *syiqaq* adalah Perpecahan atau perselisihan antara suami isteri, yang penyelesaiannya diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak atau menunjuk hakim (orang yang mendamaikan kedua belah pihak).<sup>8</sup>

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tata cara mengajukan perceraian yaitu:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .
- b. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
- c. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Tetapi dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam Undang-undang perkawinan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan dalam mengajukan perceraian, tetapi perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, dengan alasan-alasan tertentu.

<sup>7</sup> Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 (Cet II, Jakarta:Sinar Grafika, 1992), hlm 67

<sup>8</sup> M. Abdul Mudjieb, et. Al, Kamus Istilah Fiqih, (Cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 346

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak bagi suami yang mengajukan gugatan sedangkan cerai gugat bagi istri yang mengajukan gugatan, berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Dijelaskan bahwa cerai talak ialah permintaan suami yang menalak istri dan di ajukan oleh pihak suami, jadi perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”<sup>9</sup>

Sedangkan cerai gugat itu ialah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan yang disertai dengan iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak, cerai gugat pemberian hak yang sama bagi istri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada lagi keharmonisan, dan menyadarkan bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan.<sup>10</sup>

Kehidupan rumah tangga yang sudah menikah ialah untuk hidup rukun nyaman, bahagia dan tentram. Tetapi sangat disayangkan sebuah perjalanan rumah tangga tidak selamanya berjalan baik sesuai yang diharapkan antara pasangan

---

<sup>9</sup> Penjelasan dalam intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung : Pustaka Setia 2000). Cet ke-1, hlm 172. diakses pada tanggal 24 Juli 2021, 10:59 WIB

suami istri kadang terjadi perbedaan pandangan/pendapat dalam memahami kehidupan dan terjadi kecekcokan antara suami istri tidak bisa dihindari/diredakan, suami istri merasa tidak nyaman, tidak mesra dan tidak bahagia untuk menjalani rumah tangga mereka.<sup>11</sup>

Berdasarkan dalam Pasal 80 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, ialah kewajiban suami untuk melindungi istri, memberikan nafkah dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga serta biaya pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.<sup>12</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara tidak langsung dengan adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

Nafkah suami terhadap istri merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi. Paling penting orang tua terhadap anak-anaknya, jika seorang suami mentalak istrinya, sedangkan istri itu mempunyai anak, maka istri itulah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai nafkah anak-anak diwajibkan untuk suami yang menceraikannya.<sup>13</sup>

Penyebab yang dapat dijadikan dalam perceraian yaitu nafkah. Nafkah suami untuk istri dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan antara nafkah lahir dan batin. Secara garis besar Peraturan perundang-undangan hak dan kewajiban

---

<sup>11</sup> Chuzaemah T Yanggo dan A. Hafidz Anshary. A. Z, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta : Pustaka Firdaus,2002), cat.3 hlm.73

<sup>12</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2008. hlm 520-521.

<sup>13</sup> Maftuh Afnan, dkk, Risalah Fiqh Wanita, (Surabaya: Terbit Terang, 2001), hlm.381

yang mengatur nafkah suami istri yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 sampai pasal 34 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 sampai 84, mengenai ketentuan nafkah dalam pasal-pasal tersebut tidak menegaskan secara detail tentang nafkah lahir.

Sesuai penjelasan yang sudah ada di atas bahwa Pengadilan Agama Tangerang telah memutuskan Perkara Nomor: 171/Pdt.G/2019/PA.Tng pada tanggal 29 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 H dengan Penggugat (Istri) yang berumur 41 tahun, pendidikan DIII, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, dan Tergugat (Suami) yang berumur 40 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Kota Tangerang.<sup>14</sup>

Awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun kurang lebih pada Maret 2016 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah nafkah dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak-anak.<sup>15</sup>

Perselisihan maupun pertengkaran tersebut, antara mantan istri (penggugat) dan mantan suami (tergugat) telah pisah ranjang kurang lebih pada Maret 2016. Selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, kurang peduli tergugat dengan keadaan penggugat sebagai istri bahkan saat penggugat hamil, tergugat pun tidak

---

<sup>14</sup> Berkas arsip putusan hakim nomor : 171/Pdt.G/2019/PA.Tng.

<sup>15</sup> Berkas arsip putusan nomor : 171/Pdt.G/2019/PA.Tng.

memperhatikan keadaan anak-anak dan kurang membiayai anak-anaknya, Tergugat dan Penggugat sering terjadi kesalahfahaman dalam rumah tangga mereka. Melihat keadaan rumah tangga Penggugat, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan memilih jalan yang terbaik ialah mengajukan cerai gugat kepada mantan suami.<sup>16</sup>

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai perceraian yang akan dibahas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan cerai gugat yang telah dilakukan sebelumnya. Diantara penelitian ini ialah:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hikmah Shoaleh, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hssanudin Makassar, NIM B 111 09 301 tahun 2013 dengan judul Analisa Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkarannya Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk). Dalam penelitian ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan November 2010 terjadi pertengkarannya dan Termohon sering kali minta cerai kepada Pemohon karena sudah tidak cinta lagi dan mengancam akan pergi meninggalkan keluarga untuk menemui laki-laki yang dicintainya dari Inggris yang dikenalnya melalui *Facebook*.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Skripsi Hikmah Shoaleh Fakultas Hukum Universitas Hssanudin Makassar, 2013. Analisa Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkarannya Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk). diakses pada tanggal 22 Agustus 2021, 12:40 WIB

Peneliti kedua, oleh Nora Andini Pengadilan Agama Argamakmur dengan judul Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). Penelitian ini membahas mengenai sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak setelah perceraian dan bagaimana kewajiban nafkah ayah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.<sup>18</sup>

Dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membahas dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisa Hukum Cerai Gugat Yang Disebabkan Pengurangan Nafkah Terhadap Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 171/Pdt.G/2019/PA.Tng Di Pengadilan Agama Tangerang).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka penulis perlu membuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tema, yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim mengabulkan cerai gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap istri di Pengadilan Agama Tangerang Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Tng?
2. Bagaimana dampak cerai gugat bagi istri dan anak?

---

<sup>18</sup> Jurnal Nora Andini Pengadilan Agama Argamakmur (Email: [noraandini@gmail.co.id](mailto:noraandini@gmail.co.id)) Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). diakses pada tanggal 7 Mei 2021, 11:56 WIB

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengabulkan cerai gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap istri di Pengadilan Agama Tngerang Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Tng.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian bagi istri dan anak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan Ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang perkembangan faktor-faktor penyebab perceraian dan proses penanganan perceraian.
- b) Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian mencari solusi ilmiah mengenai perceraian khususnya cerai gugat atau mengurangi dampaknya.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus perceraian. Sebagai bahan acuan dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh masyarakat, penyelesaian kasus perceraian yang jelas-jelas perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT.

- a) Manfaat bagi hakim dapat mempertimbangan dalam memutuskan perkara cerai gugat.

- b) Manfaat bagi pasangan suami istri agar mereka memperbaiki kehidupan pernikahannya dan lebih tahu akan dampaknya terhadap istri, suami maupun anak-anak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** : Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** : Bab ini berisi tinjauan umum tentang Perceraian, Definisi Perceraian, Hukum Perceraian, Konsep Cerai Gugat, Sebab-sebab Perceraian, Dampak-dampak Perceraian.

**BAB III METODE PENELITIAN** : dalam bab ini memaparkan metode Penelitian yang berisi tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, Tahap-tahap Penelitian,

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** : menguraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN** : menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran penulis dan pembaca demi menyempurnakan skripsi ini.